

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan manusia akan hidup yang sehat semakin meningkat. Definisi sehat menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, yaitu baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi terwujudnya suatu negara yang tentram dan makmur. Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya – upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu untuk mencapai pembangunan kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan ini meliputi peningkatan derajat kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Apotek sebagai salah satu sarana penunjang kesehatan memiliki peranan yang sangat vital dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebab di sinilah tempat dilakukannya pelayanan kefarmasian yang merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud meningkatkan mutu kehidupan pasien (PP RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian). Sesuai

dengan definisi apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yaitu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian serta penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Perbekalan farmasi tersebut dapat berupa obat, obat asli Indonesia (obat tradisional), bahan obat asli Indonesia, alat kesehatan dan kosmetika. Sebagai suatu badan usaha, apotek tidak hanya berjalan berdasarkan nilai bisnis melainkan lebih mengutamakan pada peran sosialnya yakni menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi pada masyarakat.

Dalam menjalankan peran dan fungsi apotek tersebut, disinilah apoteker sebagai pengelola sebuah apotek memiliki peranan yang besar. Apalagi di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi semakin kritis dalam menjaga kesehatannya. Hal ini disebabkan karena taraf pendidikan masyarakat yang semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Saat ini, masyarakat datang ke apotek bukan hanya menebus resep melainkan juga ingin memperoleh informasi yang lengkap tentang pengobatan yang diterima. Terlebih lagi saat ini masyarakat mulai marak diperdengarkan tentang slogan *self medication* (pengobatan sendiri atau swamedikasi) dimana masyarakat harus tetap dan diberi penyuluhan tentang penggunaan obat yang benar dan rasional. Oleh sebab itu, apoteker perlu memperluas ilmunya terutama tentang obat yang terus berkembang sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan pelayanan informasi obat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker,

telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Dalam melaksanakan prakteknya, apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Di apotek, tenaga teknis kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan apoteker yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Dalam pelayanan pasien di apotek, apoteker melakukan peracikan obat, mulai dari penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan sediaan, pengemasan, penyerahan hingga penyampaian informasi kepada pasien terkait cara penggunaan obat dan pembekalan farmasi yang tepat, benar, dan aman serta melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Apoteker harus bertanggung jawab dalam pengelolaan resep terkait ketepatan dosis, indikasi, cara penggunaan, pelayanan informasi obat (PIO), *home care*, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Selain bertanggung jawab pada pelayanan kefarmasian, apoteker juga harus memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan.

Untuk mempersiapkan calon apoteker yang mampu melakukan praktek kefarmasian secara profesional dan sesuai

dengan kode etik profesi, maka diadakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) oleh Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek serta mendapatkan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek. Setelah kegiatan PKPA selesai, diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek kefarmasian yang profesional di apotek.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.